



P U T U S A N

Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. RACHNO IRIANTO, MM;**
tempat lahir : Malang;
umur / tanggal lahir : 46 tahun /01 Januari 1963;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Gogorante RT.07 RW.03,
Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten
Kediri;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS / Mantan Kepala DKLH Kota Kediri /
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Pemkot Kediri;

Terdakwa di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri, karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM, sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 161 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007, bersama-sama dengan 1. Drs. Sunaryo dan 2. Sutrisno, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri Jl. Mayor Bismo, No.4, Kediri, atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 58 Tahun 2005, tanggal 9 Desember 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”. (pasal 4 ayat 1);
 2. Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah /RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya”.(pasal 40);
 3. Bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD”. (pasal 54 ayat 1);
 4. Bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih (Pasal 61 ayat 1);
 5. Bahwa “Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 3 tidak dipenuhi” (pasal 66 ayat 4) dan Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan” (pasal 66 ayat 5);
 6. Bahwa “Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan / atau sanksi pidana (pasal 140 ayat 1);-
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, antara lain :
 1. Bahwa “ Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD (pasal 1 angka 24);

Hal. 2 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (pasal 4 ayat 1);
 3. Bahwa "Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD"(pasal 122 ayat 9);
 4. Bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (pasal 132 ayat 1)
 5. Bahwa "Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 319 ayat 2).
- Bahwa Terdakwa Drs Rachno Irianto, MM, bersama-sama Drs Sunarjo dan Sutrisno, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam pencairan dan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 seharusnya didasarkan pada ketentuan Permendagri No 13 tahun 2006 di atas namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yaitu : berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 161 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri , berdasarkan Pasal 10 Permendagri 2006 adalah : menyusun Rencana Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah/RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja, melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani surat perintah membayar (SPM), mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah / kekayaan milik daerah yang menjadi tanggungjawab

Hal. 3 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi anggaran di SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris daerah;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan belanja pada DKLH Kota Kediri 2007 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 yang telah dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah No 1 tahun 2007 Tanggal 27 Januari 2007, dan oleh Terdakwa Drs. RACHNO IRIANTO, MM selaku kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD telah ditandatangani, sebagai penjabaran perda APBD Kota Kediri tahun 2007 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri yang memuat tentang APBD Tahun 2007 Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007 Tentang APBD Tahun Anggaran 2007. selanjutnya APBD Tahun 2007 Kota Kediri tersebut dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri yang memuat tentang Perubahan APBD Tahun 2007 Kota Kediri yakni Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.;
- Bahwa anggaran dana untuk kegiatan operasional dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan pada DKLH Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 berasal dari APBD Kota Kediri Tahun 2007 (DAU) yang didasarkan pada Perda No. 19 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007, dengan terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kediri Tentang Pengelola Keuangan Daerah. sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 161 Tahun 2007, Tanggal 2 Januari 2007 Tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri yakni Terdakwa : Drs. RACHNO IRIANTO, MM telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada DKLH Kota Kediri, selanjutnya Kepala DKLH mengajukan Bendahara pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah /SKPD Sesuai Pasal 1 ayat 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengertian Bendahara Pengeluaran adalah

Hal. 4 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah /SKPD, dengan menggunakan buku-buku untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola, Sesuai Pasal 209 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

- a. Buku kas umum;
- b. Buku simpanan/bank;
- c. Buku pajak;
- d. Buku panjar;
- e. Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek; dan
- f. Register SPP-UP/GU/TU/LS.

- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 yang telah dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 27 Januari 2007 telah ditandatangani Terdakwa selaku kepala SKPD, setelah dilakukan penelitian dan verifikasi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (Sdr. Yoyok Susetyo) kebenarannya, kemudian untuk pelaksanaannya telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Drs. Sunaryo Karena Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan tersebut telah menguraikan dengan jelas dan tegas tentang peruntukkan dan merupakan pedoman pelaksanaan bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK pada DKLH Kota Kediri;

- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 Tanggal 27 Januari 2007 secara rinci telah diperuntukkan antara lain :

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan sebesar Rp2.484.226.200,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan..... Rp 2.550.000

Hal. 5 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang lembur PNS.....	Rp	2.491.000
3. Belanja alat tulis kantor.....	Rp	3.738.600
4. Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya	Rp	2.355.000
5. Belanja bahan bakar minyak/gas.....	Rp	1.576.492.700
6. Belanja dokumentasi.....	Rp	336.000
7. Belanja jasa kantor lainnya.....	Rp	27.720.000
8. Belanja jasa service.....	Rp	102.790.000
9. Belanja penggantian suku cadang.....	Rp	597.210.000
10. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas....	Rp	165.930.000
11. Belanja pengadaan.....	Rp	179.900
12. Belanja modal pengadaan peralatan kantor lainnya	Rp	445.500

- Bahwa saksi Sutrisno selaku Bendahara pengeluaran mempersiapkan kelengkapan dokumen pengajuan SPP antara lain : Surat Pengantar, Ringkasan SPP, rincian SPP, draf surat pernyataan untuk ditanda tangani pengguna anggaran dalam hal ini adalah Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM terkait dengan penggunaan uang tersebut, menandatangani dokumen SPP mengajukan SPP kepada pengguna anggaran dalam ini adalah Terdakwa Rachno Irianto, MM melalui Pejabat Pembuat Komitmen / PPK kemudian PPK menerima dokumen Surat Permintaan Pembayaran/ SPP dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran / SPP setelah dinyatakan lengkap, menyiapkan rancangan SPM untuk dimintakan otorisasi kepada pengguna anggaran selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran / SPP mengirim dokumen ke Pemerintah Kota Kediri selanjutnya ke BPD menerima dokumen dari Surat Permintaan Pembayaran/ SPP setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D setelah dana tersebut cair bendahara pengeluaran memberitahu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK bahwa dana tersebut sudah ada dan bisa diadakan kegiatan kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK mengajukan permintaan panjar kepada Bendahara Pengeluaran selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK melaksanakan kegiatan, selesai mengadakan kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang selanjutnya disampaikan kepada bendahara dan atas dasar permintaan PPTK bendahara mengeluarkan uang panjar;

Hal. 6 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sutrisno selaku bendahara Pengeluaran setelah menerima uang pencairan yang diajukan sesuai SPM, saat diajukan pembayaran untuk penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) DKLH tersebut yaitu :

NO	TANGGAL	NOMOR SP2D	JUMLAH (Rp)
1.	15-02- 2007	0001/1.08.01/1.08.15.04/UP	254.880.200
2.	21-03- 2007	0002/1.08.01/1.08.15.04/GU	139.376.000
3.	18-04- 2007	0003/1.08.01/1.08.15.04/GU	130.000.000
4.	14-05- 2007	0004/1.08.01/1.08.15.04/GU	125.000.000
5.	21-06- 2007	0005/1.08.01/1.08.15.04/GU	125.000.000
6.	20-07- 2007	0006/1.08.01/1.08.15.04/GU	127.000.000
7.	22-08- 2007	0007/1.08.01/1.08.15.04/GU	127.000.000
8.	27-09- 2007	0008/1.08.01/1.08.15.04/GU	135.000.000
9.	05-10- 2007	0009/1.08.01/1.08.15.04/GU	135.000.000
10.	23-11- 2007	00010/1.08.01/1.08.15.04/GU	135.000.000
11.	10-12- 2007	00011/1.08.01/1.08.15.04/GU	145.000.000
Jumlah anggaran			1.578.256.200
Yang dibelanja sesuai SPJ yang diajukan			1.576.492.700

Hal. 7 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisa yang dikembalikan	1.763.500
------------------------	-----------

Sedangkan besar pencairan dana terhadap kegiatan pada DKLH Kota Kediri tahun 2007, termasuk didalamnya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah :

NO	TANGGAL	NOMOR SP2D	JUMLAH (Rp)
1.	15-02-2007	0001/1.08.01/1.08.15.04/UP	380.090.500
2.	21-03-2007	0002/1.08.01/1.08.15.04/GU	251.724.700
3.	18-04-2007	0003/1.08.01/1.08.15.04/GU	208.627.500
4.	14-05-2007	0004/1.08.01/1.08.15.04/GU	189.767.500
5.	21-06-2007	0005/1.08.01/1.08.15.04/GU	189.767.500
6.	20-07-2007	0006/1.08.01/1.08.15.04/GU	212.057.900
7.	22-08-2007	0007/1.08.01/1.08.15.04/GU	222.759.200
8.	27-09-2007	0008/1.08.01/1.08.15.04/GU	202.317.500
9.	05-10-2007	0009/1.08.01/1.08.15.04/GU	216.899.200
10.	23-11-2007	00010/1.08.01/1.08.15.04/GU	199.767.500
11.	10-12-2007	00011/1.08.01/1.08.15.04/GU	207.956.200
Jumlah			2.409.735.200

- Bahwa pengelolaan untuk pengadaan BBM untuk kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan menjadi tugas dan tanggungjawab dari saksi Yoyok Susetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, tetapi dalam tahun 2007 pada DKLH Kota Kediri dilakukan oleh saksi Sutrisno dengan alasan demi kelancaran tugas-tugas karena dana BBM tersebut untuk lintas bidang, maka membayarkan uang BBM dilakukan saksi Sutrisno dengan cara menyerahkan uang kepada sopir demi kelancaran tugas-tugas operasional pengangkutan sampah;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dicairkan kemudian dibayarkan untuk pembelian BBM dengan meminta bukti pertanggungjawaban pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa tanda tangan dari sopir / operator alat berat dan bukti bon pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), bahwa antara jumlah BBM yang diterima untuk digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sopir/ operator alat berat dan bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh saksi Sutrisno tidak sama karena saksi Sutrisno memberikan uang pembelian BBM tidak sesuai dengan kebutuhan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap pengemudi (operator kendaraan) dengan cara menggelembungkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga jumlah uang yang diserahkan lebih kecil dari yang tercantum dalam pertanggungjawaban pembelian BBM setiap bulan pada setiap sopir/ operator alat berat, perbuatan saksi Sutrisno menggelembungkan (mark up) tersebut dilakukan setiap bulan karena yang digunakan secara riil (nyata) oleh sopir /operator alat berat Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diterima dengan jumlah sebesar Rp1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 93.006.200,-
- Pada bulan Pebruari 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 84.005.600,-
- Pada bulan Maret 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 90.606.800,-
- Pada bulan April 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 85.491.000,-
- Pada bulan Mei 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 87.643.200,-
- Pada bulan Juni 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 87.138.000,-
- Pada bulan Juli 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 92.308.700,-
- Pada bulan Agustus 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 94.308.200,-
- Pada bulan September 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 89.331.000,-
- Pada bulan Oktober 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 92.308.700,-
- Pada bulan Nopember 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 89.331.000,-
- Pada bulan Desember 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 92.308.700,-

Hal. 9 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah riil pembelian BBM 2007 sebesar Rp 1.077.787.100,-

- Bahwa kenyataan tersebut di atas, bertolak belakang karena bertentangan dengan bukti tanda penerimaan uang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap bulan yang jumlahnya tetap yaitu sebesar Rp 131.521.275,- (Seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang di kalikan selama 12 bulan dengan jumlah pembulatan sebesar Rp1.578.256.200,- (Satu Milyard Lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang dimintakan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM ke Badan Pengelola Keuangan Daerah/ BPKD untuk dicairkan oleh saksi Sutrisno;
- Bahwa dalam setiap belanja daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik, yang masing-masing bagian belanja dirinci menurut kelompok belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal, selanjutnya setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja, setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja, setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja, hal tersebut menurut Permendagri No 13 tahun 2006 bagian ketiga Belanja pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan penyusunan dan perhitungan APBD, yang harus dipatuhi oleh Terdakwa untuk menghindari kerugian akibat perbuatan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan atau peruntukannya sebagaimana mestinya menurut hukum, sedangkan pada APBD Kota Kediri Tahun 2007 Anggaran di Satuan Kerja DKLH dalam kode pasal 2.14.1.1147-10 untuk biaya penyelenggaraan otonomi daerah sebesar Rp1.7350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanpa ada rincian belanja yang jelas sehingga bertentangan dengan ketentuan PP No 58 tahun 2005 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 tahun 2006 tersebut di atas;
- Bahwa Selanjutnya Surat Perintah Membayar/SPM-SPM yang telah diterbitkan tersebut diberikan kepada Kepala DKLH Kota Kediri yaitu Terdakwa Drs Rachno Irianto, MM sebagai Pengguna Anggaran yang selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara untuk mencairkan untuk operasional kegiatan sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp 1.578.256.200,- (Satu Milyard lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sesuai Surat Pertanggungan

Hal. 10 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab/SPJ namun yang digunakan sesuai kebutuhan (riil) pembelian BBM untuk kegiatan operasional sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp 1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga uang yang tidak digunakan sesuai peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 498.705.600,- (Empat Ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebesar Rp369.578.600,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah digunakan sebagai pengeluaran di luar keperluan belanja BBM kegiatan operasional dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI
BULAN JANUARI		
1	Operasional Lap. Brawijaya Bulan Okt, Nop, Des 2007	13.570.650,-
2	Upah tenaga las perbaikan stadion dan bak truck	450.000,-
3	Iklan Radar Minggu	150.000,-
4	Pembelian lemari arsip	1.914.000,-
5	Bersih desa Semampir	200.000,-
6	Pembelian sepeda pancal MTB	700.000,-
7	Bhakti Sosial Den Pom V/2	350.000,-
JUMLAH		17.334.650,-
BULAN FEBRUARI		
1	Bantuan bahan bakar solar untuk Polres Kediri	129.000,-
2	Iklan Koran Patria	200.000,-

Hal. 11 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



3	Bantuan HUT Persik Mania	400.000,-
4	Bantuan Bhakti Sosial Unpad Bandung	200.000,-
5	Bantuan Bunga Duka Cita	100.000,-
6	Bantuan Bhakti Sosial Mega Pos	200.000,-
7	Beli Kain, Spon, Rendo, jahit	367.000,-
8	Beli taplak dan plastik meja	400.000,-
9	Penyiaran ILM DKLH Radio SMS	750.000,-
JUMLAH		2.746.000,-
<u>BULAN MARET</u>		
1	Pembuatan Proposal dan paparan PLP	750.000,-
2	Bantuan Penguohan Polwil Kediri	774.000,-
3	Clasic Show Brass FM	500.000,-
4	Electone acara penyerahan piagam PPLP di Golden Restoran	700.000,-
5	Biaya suporter DKLH ke Solo	4.160.000,-
JUMLAH		6.884.000,-
<u>BULAN APRIL</u>		
1	Pembelian payung untuk doorprize	4.000.000,-
2	Peringatan Hari Kartini	1.641.000,-
3	Pembuatan spanduk Dharma Wanita	250.000,-
4	Beli tiket jalan sehat HUT Kota Kediri	150.000,-
JUMLAH		6.041.000,-



BULAN MEI		
1	Tiket dan akomodasi Persik mania ke Solo	1.460.000,-
2	Bantuan BBM	1.000.000,-
3	Bantuan Snack untuk sanimas Kel. Jamsaren	1.400.000,-
4	Pasang Instalasi air baru	500.000,-
5	Beli meja Bilyar	2.600.000,-
6	Iklan Radar timur	100.000,-
7	Iklan majalah fakta	500.000,-
JUMLAH		7.560.000,-
BULAN JUNI		
1	Uang Transport	250.000,-
2	Bantuan Pelantikan AMPI	500.000,-
3	Bantuan HUT Hapra	150.000,-
4	Bantuan Mega Pos	150.000,-
5	Kontribusi Seminar tentang Korupsi	600.000,-
JUMLAH		1.650.000,-
BULAN JULI		
1	Bantuan untuk kerja bakti	200.000,-
2	Bantuan untuk PKB	1.000.000,-
3	Pasang KWH meter	1.190.000,-



4	Iklan KSTV	400.000,-
5	Iklan hari jadi Kota Kediri	200.000,-
6	Uang transport senam	350.000,-
7	Bantuan pembuatan saluran kantin	100.000,-
8	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	450.000,-
9	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.000.000,-
10	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.270.000,-
11	Pembuatan Website Persik	30.000.000,-
12	Bantuan PKK rumah sehat	1.500.000,-
13	Bantuan untuk sekolah sepak bola tamanan	300.000,-
14	Bantuan PKK	500.000,-
JUMLAH		38.460.000,-
BULAN AGUSTUS		
1	Iklan surat kabar optimis	200.000,-
2	Dukungan pendanaan JTV	1.000.000,-
3	Lomba gapuro kemerdekaan	10.000.000,-
4	Ucapan selamat HUT. R.I	250.000,-
5	Bantuan studi banding ke Bali	500.000,-
6	Bantuan tim bola voly	810.000,-
7	Iklan majalah demokrasi	200.000,-
8	Bantuan konsumsi Idul Adha	1.000.000,-
9	Bantuan kepada forum putra daerah	450.000,-
10	Uang saku acara ke Jogja DPW DKLH	3.125.000,-
JUMLAH		17.535.000,-



BULAN SEPTEMBER		
1	Bantuan bhakti sosial English Ramadhan cottage	300.000,-
2	Bingkisan hari raya dan kegiatan darma wanita	6.110.000,-
3	Sosialisasi retribusi kebersihan	450.000,-
4	Bantuan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan	100.000.000,-
5	Bahan bakar bencana gunung kelud	2.000.000,-
6	Bantuan kekoran radar timur	150.000,-
7	Tunjangan hari raya pejabat dan staf DKLH	51.250.000,-
8	Acara halal bihalal DKLH	4.020.000,-
9	Sewa tenda, meja dan penyanyi	1.530.000,-
JUMLAH		165.810.000,-
BULAN OKTOBER		
1	Santunan hari raya bagi pemulung TPA	1.920.000,-
2	Dana pendidikan	500.000,-
JUMLAH		2.420.000,-
BULAN NOPEMBER		
1	Bantuan kurban untuk hari raya Idul Adha	150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pembelian TV	700.000,-
3	Bantuan dana KSR UNP Kediri	200.000,-
4	Peresmian sanimas Sendang Asri	1.400.000,-
5	Uang lembur	1.500.000,-
6	Buah tangan KLH	150.000,-
7	POR Korpri Tenis Meja	2.595.000,-
8	Bantuan POR Korpri	200.000,-
9	Bantuan POR Korpri bulu tangkis	200.000,-
10	Pasang dinding dan plafon WC umum	5.000.000,-
11	Biaya kegiatan hari ibu dan Idul Adha	2.000.000,-
12	Bikin spanduk	150.000,-
13	Bantuan tenis meja	1.200.000,-
14	Perbaikan MCK umum	6.000.000,-
15	Beli bahan bakar	300.000,-
JUMLAH		21.745.000,-
BULAN DESEMBER		
1	BBM Buldozer untuk Brigif 16	600.000,-
2	BBM Buldozer untuk Brigif 16	800.000,-
3	BBM untuk Buldozer Brigif 16	1.000.000,-
4	Pembenahan TPS Mojoroto dan tanah urug TPA	500.000,-
5	Sapi untuk kurban	12.000.000,-
6	Biaya pemotongan hewan kurban	351.950,-
7	Sumbangan veteran	500.000,-
8	Pengajian akbar Kel. Tamanan	200.000,-

Hal. 16 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



9	Uang lelah (pemain Futsal)	700.000,-
10	Kegiatan gerak jalan	2.000.000,-
11	Hadiah putra putri berprestasi	825.000,-
JUMLAH		19.476.950,-
I	TOTAL PENGELUARAN NON BBM JAN - DES	307.662.600,-
II	UNTUK PERSIK USIA 23	24.416.000,-
III	UNTUK TAMU PPLP PUSAT (TANPA SPJ)	15.000.000,-
IV	UNTUK BAYAR JTV HUT KOTA (TANPA SPJ)	20.000.000,-
V	BANTUAN PENTAS JARANAN (TANPA SPJ)	2.500.000,-
TOTAL PENGELUARAN DARI BIAYA BBM DKLH		369.578.600,-

- Bahwa uang sebesar Rp129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban keuangan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, seharusnya bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar apabila persyaratan tidak dipenuhi karena Satuan Kerja Perangkat Daerah /SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
- Bahwa Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM selaku pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia dan pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas

Hal. 17 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan, hal tersebut bertentangan menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat 1 dan 2 dan tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan kepada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp498.708.600,- (Empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
 - Bahwa jumlah kerugian Negara tersebut di atas, digunakan untuk memperkaya orang lain atau korporasi yaitu uang sebesar Rp 369.578.600,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) digunakan pengeluaran di luar keperluan belanja BBM kegiatan operasional dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan, sehingga masih ada sisa uang anggaran sebesar Rp129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak jelas penggunaannya karena tidak ada bukti pendukung pengeluaran.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 161 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007, bersama-sama dengan 1. Drs. Sunaryo dan 2. Sutrisno, ST (dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Hal. 18 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 58 Tahun 2005, tanggal 9 Desember 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat". (pasal 4 ayat 1);
 2. Bahwa "RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya".(pasal 40);
 3. Bahwa "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD". (pasal 54 ayat 1);
 4. Bahwa "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih (Pasal 61 ayat 1);
 5. Bahwa "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 3 tidak dipenuhi" (pasal 66 ayat 4) dan Bendahara pengeluaran bertanggung jawaban secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan" (pasal 66 ayat 5);
 6. Bahwa "Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana (pasal 140 ayat 1);-
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, antara lain :
 1. Bahwa "Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (pasal 1 angka 24);

2. Bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (pasal 4 ayat 1);
 3. Bahwa "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD"(pasal 122 ayat 9);
 4. Bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (pasal 132 ayat 1);
 5. Bahwa "Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 319 ayat 2);
- Bahwa Terdakwa Drs Rachno Irianto, MM, bersama-sama dengan Drs Sunarjo dan Sutrisno, ST (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dalam pencairan dan penggunaan dana APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 seharusnya didasarkan pada ketentuan Permendagri No.13 tahun 2006 di atas namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yaitu : berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 161 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri , berdasarkan Pasal 10 Permendagri 2006 adalah : menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani surat perintah membayar (SPM), mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat

Hal. 20 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (SKPD) yang dipimpinnya, mengawasi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris daerah;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan belanja pada DKLH Kota Kediri 2007 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 yang telah dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah No 1 tahun 2007 Tanggal 27 Januari 2007, dan oleh Terdakwa Drs. RACHNO IRIANTO, MM, selaku kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah ditandatangani, sebagai penjabaran perda APBD Kota Kediri tahun 2007 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri yang memuat tentang APBD Tahun 2007 Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007 Tentang APBD Tahun Anggaran 2007. Selanjutnya APBD Tahun 2007 Kota Kediri tersebut dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri yang memuat tentang Perubahan APBD Tahun 2007 Kota Kediri yakni Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa anggaran dana untuk kegiatan operasional dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan pada DKLH Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 berasal dari APBD Kota Kediri Tahun 2007 (DAU) yang didasarkan pada Perda No. 19 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007, dengan terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kediri Tentang Pengelola Keuangan Daerah. sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 161 Tahun 2007, Tanggal 2 Januari 2007 Tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri yakni Terdakwa : Drs. RACHNO IRIANTO, MM, telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada DKLH Kota Kediri, selanjutnya Kepala DKLH mengajukan Bendahara pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Sesuai Pasal 1 ayat 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengertian Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,

Hal. 21 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan menggunakan buku-buku untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola, Sesuai Pasal 209 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

- a. Buku kas umum;
- b. Buku simpanan/bank;
- c. Buku pajak;
- d. Buku panjar;
- e. Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek; dan
- f. Register SPP-UP/GU/TU/LS.

- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 yang telah dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 27 Januari 2007 telah ditandatangani Terdakwa selaku kepala SKPD, setelah dilakukan penelitian dan verifikasi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK (Sdr. Yoyok Susetyo) kebenarannya, kemudian untuk pelaksanaannya telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (Drs. Sunaryo) Karena Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan tersebut telah menguraikan dengan jelas dan tegas tentang peruntukkan dan merupakan pedoman pelaksanaan bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dan Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK pada DKLH Kota Kediri;
- Bahwa sesuai dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 Tanggal 27 Januari 2007 secara rinci telah diperuntukkan antara lain :

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan sebesar Rp2.484.226.200,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.....	Rp 2.550.000
2. Uang lembur PNS.....	Rp 2.491.000
3. Belanja alat tulis kantor.....	Rp 3.738.600

Hal. 22 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya	Rp 2.355.000
5. Belanja bahan bakar minyak/gas.....	Rp 1.576.492.700
6. Belanja dokumentasi.....	Rp 336.000
7. Belanja jasa kantor lainnya.....	Rp 27.720.000
8. Belanja jasa service.....	Rp 102.790.000
9. Belanja penggantian suku cadang.....	Rp 597.210.000
10. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas...	Rp 165.930.000
11. Belanja pengadaan.....	Rp 179.900
12. Belanja modal pengadaan peralatan kantor lainnya.....	Rp 445.500

- Bahwa saksi Sutrisno selaku Bendahara mempersiapkan kelengkapan dokumen pengajuan SPP antara lain : Surat Pengantar, Ringkasan SPP, rincian SPP, draf surat pernyataan untuk ditandatangani pengguna anggaran dalam hal ini adalah Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM terkait dengan penggunaan uang tersebut, menandatangani dokumen SPP mengajukan SPP kepada pengguna anggaran dalam hal ini adalah Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM melalui Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK kemudian Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK menerima dokumen Surat Permintaan Pembayaran/SPP dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen SPP setelah dinyatakan lengkap, menyiapkan rancangan SPM untuk dimintakan otorisasi kepada pengguna anggaran selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK mengirim dokumen ke Pemkot Kediri selanjutnya ke BPD menerima dokumen dari Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D setelah dana tersebut cair bendahara pengeluaran memberitahu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK bahwa dana tersebut sudah ada dan bisa diadakan kegiatan kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK mengajukan permintaan panjar kepada Bendahara Pengeluaran selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK melaksanakan kegiatan, selesai mengadakan kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang selanjutnya disampaikan kepada bendahara dan atas dasar permintaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, bendahara mengeluarkan uang panjar;
- Bahwa saksi Sutrisno selaku bendahara setelah menerima uang pencairan yang diajukan sesuai SPM, saat diajukan pembayaran untuk penggunaan BBM DKLH tersebut yaitu;

Hal. 23 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NOMOR SP2D	JUMLAH (Rp)
1.	15-02-2007	0001/1.08.01/1.08.15.04/UP	254.880.200
2.	21-03-2007	0002/1.08.01/1.08.15.04/GU	139.376.000
3.	18-04-2007	0003/1.08.01/1.08.15.04/GU	130.000.000
4.	14-05-2007	0004/1.08.01/1.08.15.04/GU	125.000.000
5.	21-06-2007	0005/1.08.01/1.08.15.04/GU	125.000.000
6.	20-07-2007	0006/1.08.01/1.08.15.04/GU	127.000.000
7.	22-08-2007	0007/1.08.01/1.08.15.04/GU	127.000.000
8.	27-09-2007	0008/1.08.01/1.08.15.04/GU	135.000.000
9.	05-10-2007	0009/1.08.01/1.08.15.04/GU	135.000.000
10.	23-11-2007	00010/1.08.01/1.08.15.04/GU	135.000.000
11.	10-12-2007	00011/1.08.01/1.08.15.04/GU	145.000.000
	Jumlah	anggaran	1.578.256.200
Yang dibelanja sesuai SPJ yang diajukan			1.576.492.700
Sisa yang dikembalikan			1.763.500

Sedangkan besar pencairan dana terhadap kegiatan pada DKLH Kota Kediri tahun 2007, termasuk didalamnya belanja BBM tersebut adalah :

NO	TANGGAL	NOMOR SP2D	JUMLAH (Rp)
1.	15-02-2007	0001/1.08.01/1.08.15.04/UP	380.090.500
2.	21-03-2007	0002/1.08.01/1.08.15.04/GU	251.724.700
3.	18-04-2007	0003/1.08.01/1.08.15.04/GU	208.627.500
4.	14-05-2007	0004/1.08.01/1.08.15.04/GU	189.767.500
5.	21-06-2007	0005/1.08.01/1.08.15.04/GU	189.767.500
6.	20-07-2007	0006/1.08.01/1.08.15.04/GU	212.057.900
7.	22-08-2007	0007/1.08.01/1.08.15.04/GU	222.759.200

Hal. 24 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	27-09-2007	0008/1.08.01/1.08.15.04/GU	202.317.500
9.	05-10-2007	0009/1.08.01/1.08.15.04/GU	216.899.200
10.	23-11-2007	00010/1.08.01/1.08.15.04/GU	199.767.500
11.	10-12-2007	00011/1.08.01/1.08.15.04/GU	207.956.200
	Jumlah		2.409.735.200

Bahwa pengelolaan untuk pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan menjadi tugas dan tanggungjawab dari saksi Drs. Sunarjo sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, namun dalam tahun 2007 pada DKLH Kota Kediri dilakukan oleh saksi Sutrisno dengan alasan demi kelancaran tugas-tugas karena dana BBM tersebut untuk lintas bidang, maka membayarkan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan saksi Sutrisno dengan cara menyerahkan uang kepada sopir demi kelancaran tugas-tugas operasional pengangkutan sampah;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dicairkan kemudian dibayarkan untuk pembelian BBM dengan meminta bukti pertanggungjawaban pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa tanda tangan dari sopir / operator alat berat dan bukti bon pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), bahwa antara jumlah BBM yang diterima untuk digunakan oleh sopir/ operator alat berat dan bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh saksi Sutrisno tidak sama karena saksi Sutrisno memberikan uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sesuai dengan kebutuhan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap pengemudi (operator kendaraan) dengan cara menggelembungkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga jumlah uang yang diserahkan lebih kecil dari yang tercantum dalam pertanggungjawaban pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap bulan pada setiap sopir/ operator alat berat, perbuatan saksi Sutrisno menggelembungkan (mark up) tersebut dilakukan setiap bulan karena yang digunakan secara riil (nyata) oleh sopir /operator alat berat Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diterima dengan jumlah sebesar Rp 1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2007 jumlah riil pembelian BBM
sebesar Rp 93.006.200,-

Hal. 25 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Pebruari 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 84.005.600,-
- Pada bulan Maret 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 90.606.800,-
- Pada bulan April 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 85.491.000,-
- Pada bulan Mei 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 87.643.200,-
- Pada bulan Juni 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 87.138.000,-
- Pada bulan Juli 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 92.308.700,-
- Pada bulan Agustus 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 94.308.200,-
- Pada bulan September 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 89.331.000,-
- Pada bulan Oktober 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 92.308.700,-
- Pada bulan Nopember 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 89.331.000,-
- Pada bulan Desember 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 92.308.700,-
- Jumlah riil pembelian BBM 2009 sebesar Rp 1.077.787.100,-
- Bahwa kenyataan tersebut di atas, bertolak belakang karena bertentangan dengan bukti tanda penerimaan uang untuk pembelian BBM setiap bulan yang jumlahnya tetap yaitu sebesar Rp131.521.275,- yang di kalikan selama 12 bulan dengan jumlah pembulatan sebesar Rp1.578.256.200,- yang dimintakan Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM ke BPKD untuk dicairkan oleh saksi Sutrisno;
- Bahwa dalam setiap belanja daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik, yang masing-masing bagian belanja dirinci menurut kelompok belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal, selanjutnya setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja, setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja, setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja, hal tersebut menurut Permendagri No 13 tahun 2006 bagian

Hal. 26 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga Belanja pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan penyusunan dan perhitungan APBD, yang harus dipatuhi oleh Terdakwa untuk menghindari kerugian akibat perbuatan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan atau peruntukannya sebagaimana mestinya menurut hukum, sedangkan pada APBD Kota Kediri Tahun 2007 Anggaran di Satuan Kerja DKLH dalam kode pasal 2.14.1.1147-10 untuk biaya penyelenggaraan otonomi daerah sebesar Rp1.7350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanpa ada rincian belanja yang jelas sehingga bertentangan dengan ketentuan PP No 58 tahun 2005 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri No 13 tahun 2006 tersebut di atas;

- Bahwa Selanjutnya SPM-SPM yang telah diterbitkan tersebut diberikan kepada Kepala DKLH Kota Kediri yaitu Terdakwa Drs Rachno Irianto, MM sebagai Pengguna Anggaran yang selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara untuk mencairkan untuk operasional kegiatan Peningkatan operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan sebesar Rp1.578.256.200,- (Satu Milyard lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sesuai SPJ namun yang digunakan sesuai kebutuhan (riil) pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan operasional sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp 1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga uang yang tidak digunakan sesuai peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 498.705.600,- (Empat Ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebesar Rp369.578.600,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah digunakan sebagai pengeluaran di luar keperluan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) kegiatan operasional dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI
	<u>BULAN JANUARI</u>	
1	Operasional Lap. Brawijaya Bulan Okt, Nop, Des 2007	13.570.650,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Upah tenaga las perbaikan stadion dan bak truck	450.000,-
3	Iklan Radar Minggu	150.000,-
4	Pembelian lemari arsip	1.914.000,-
5	Bersih desa Semampir	200.000,-
6	Pembelian sepeda pancal MTB	700.000,-
7	Bhakti Sosial Den Pom V/2	350.000,-
JUMLAH		17.334.650,-
BULAN PEBRUARI		
1	Bantuan bahan bakar solar untuk Polres Kediri	129.000,-
2	Iklan Koran Patria	200.000,-
3	Bantuan HUT Persik Mania	400.000,-
4	Bantuan Bhakti Sosial Unpad Bandung	200.000,-
5	Bantuan Bunga Duka Cita	100.000,-
6	Bantuan Bhakti Sosial Mega Pos	200.000,-
7	Beli Kain, Spon, Rendo, jahit	367.000,-
8	Beli taplak dan plastik meja	400.000,-
9	Penyiaran ILM DKLH Radio SMS	750.000,-
JUMLAH		2.746.000,-
BULAN MARET		
1	Pembuatan Proposal dan paparan PLP	750.000,-
2	Bantuan Pengukuhan Polwil Kediri	774.000,-

Hal. 28 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Clasic Show Brass FM	500.000,-
4	Electone acara penyerahan piagam PPLP di Golden Restoran	700.000,-
5	Biaya suporter DKLH ke Solo	4.160.000,-
JUMLAH		6.884.000,-
BULAN APRIL		
1	Pembelian payung untuk doorprize	4.000.000,-
2	Peringatan Hari Kartini	1.641.000,-
3	Pembuatan spanduk Dharma Wanita	250.000,-
4	Beli tiket jalan sehat HUT Kota Kediri	150.000,-
JUMLAH		6.041.000,-
BULAN MEI		
1	Tiket dan akomodasi Persik mania ke Solo	1.460.000,-
2	Bantuan BBM	1.000.000,-
3	Bantuan Snack untuk sanimas Kel. Jamsaren	1.400.000,-
4	Pasang Instalasi air baru	500.000,-
5	Beli meja Bilyar	2.600.000,-
6	Iklan Radar timur	100.000,-
7	Iklan majalah fakta	500.000,-
JUMLAH		7.560.000,-

Hal. 29 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



BULAN JUNI		
1	Uang Transport	250.000,-
2	Bantuan Pelantikan AMPI	500.000,-
3	Bantuan HUT Hapra	150.000,-
4	Bantuan Mega Pos	150.000,-
5	Kontribusi Seminar tentang Korupsi	600.000,-
JUMLAH		1.650.000,-
BULAN JULI		
1	Bantuan untuk kerja bakti	200.000,-
2	Bantuan untuk PKB	1.000.000,-
3	Pasang KWH meter	1.190.000,-
4	Iklan KSTV	400.000,-
5	Iklan hari jadi Kota Kediri	200.000,-
6	Uang transport senam	350.000,-
7	Bantuan pembuatan saluran kantin	100.000,-
8	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	450.000,-
9	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.000.000,-
10	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.270.000,-
11	Pembuatan Website Persik	30.000.000,-
12	Bantuan PKK rumah sehat	1.500.000,-
13	Bantuan untuk sekolah sepak bola tamanan	300.000,-
14	Bantuan PKK	500.000,-
JUMLAH		38.460.000,-



BULAN AGUSTUS		
1	Iklan surat kabar optimis	200.000,-
2	Dukungan pendanaan JTV	1.000.000,-
3	Lomba gapuro kemerdekaan	10.000.000,-
4	Ucapan selamat HUT. R.I	250.000,-
5	Bantuan studi banding ke Bali	500.000,-
6	Bantuan tim bola voly	810.000,-
7	Iklan majalah demokrasi	200.000,-
8	Bantuan konsumsi Idul Adha	1.000.000,-
9	Bantuan kepada forum putra daerah	450.000,-
10	Uang saku acara ke Jogja DPW DKLH	3.125.000,-
JUMLAH		17.535.000,-
BULAN SEPTEMBER		
1	Bantuan bhakti sosial English Ramadhan cottage	300.000,-
2	Bingkisan hari raya dan kegiatan darma wanita	6.110.000,-
3	Sosialisasi retribusi kebersihan	450.000,-
4	Bantuan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan	100.000.000,-
5	Bahan bakar bencana gunung kelud	2.000.000,-
6	Bantuan kekoran radar timur	150.000,-
7	Tunjangan hari raya pejabat dan staf	51.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DKLH	
8	Acara halal bihalal DKLH	4.020.000,-
9	Sewa tenda, meja dan penyanyi	1.530.000,-
JUMLAH		165.810.000,-
BULAN OKTOBER		
1	Santunan hari raya bagi pemulung TPA	1.920.000,-
2	Dana pendidikan	500.000,-
JUMLAH		2.420.000,-
BULAN NOPEMBER		
1	Bantuan kurban untuk hari raya Idul Adha	150.000,-
2	Pembelian TV	700.000,-
3	Bantuan dana KSR UNP Kediri	200.000,-
4	Peresmian sanimas Sendang Asri	1.400.000,-
5	Uang lembur	1.500.000,-
6	Buah tangan KLH	150.000,-
7	POR Korpri Tenis Meja	2.595.000,-
8	Bantuan POR Korpri	200.000,-
9	Bantuan POR Korpri bulu tangkis	200.000,-
10	Pasang dinding dan plafon WC umum	5.000.000,-
11	Biaya kegiatan hari ibu dan Idul Adha	2.000.000,-
12	Bikin spanduk	150.000,-
13	Bantuan tenis meja	1.200.000,-

Hal. 32 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Perbaikan MCK umum	6.000.000,-
15	Beli bahan bakar	300.000,-
JUMLAH		21.745.000,-
BULAN DESEMBER		
1	BBM Buldozer untuk Brigif 16	600.000,-
2	BBM Buldozer untuk Brigif 16	800.000,-
3	BBM untuk Buldozer Brigif 16	1.000.000,-
4	Pembenahan TPS Mojoroto dan tanah urug TPA	500.000,-
5	Sapi untuk kurban	12.000.000,-
6	Biaya pemotongan hewan kurban	351.950,-
7	Sumbangan veteran	500.000,-
8	Pengajian akbar Kel. Tamanan	200.000,-
9	Uang lelah (pemain Futsal)	700.000,-
10	Kegiatan gerak jalan	2.000.000,-
11	Hadiah putra putri berprestasi	825.000,-
JUMLAH		19.476.950,-
I	TOTAL PENGELUARAN NON BBM JAN - DES	307.662.600,-
II	UNTUK PERSIK USIA 23	24.416.000,-
III	UNTUK TAMU PPLP PUSAT (TANPA SPJ)	15.000.000,-
IV	UNTUK BAYAR JTV HUT KOTA (TANPA SPJ)	20.000.000,-

Hal. 33 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V	BANTUAN PENTAS JARANAN (TANPA SPJ)	2.500.000,-
TOTAL PENGELUARAN DARI BIAYA BBM DKLH		369.578.600,-

- Bahwa uang sebesar Rp129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban keuangan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, seharusnya sebagai bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar apabila persyaratan tidak dipenuhi karena Satuan Kerja Perangkat Daerah/ SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
- Bahwa Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM selaku pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia dan pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan, hal tersebut bertentangan menurut Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 4 ayat 1 dan 2 dan tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan kepada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp498.708.600,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Hal. 34 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



- Bahwa jumlah kerugian Negara tersebut di atas, memperkaya orang lain atau korporasi yaitu uang sebesar Rp369.578.600,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) digunakan pengeluaran di luar keperluan belanja BBM kegiatan operasional dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan, sehingga masih sisa sebesar Rp129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); yang tidak jelas penggunaannya karena tidak ada bukti pendukung pengeluaran;
- Bahwa uang sebesar Rp129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat diketahui penggunaan dan pertanggungjawabannya karena setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, seharusnya sebagai bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar apabila persyaratan tidak dipenuhi karena Satuan Kerja Perangkat Daerah /SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri, tanggal 19 Oktober 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Subsidaire kami yaitu Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan tambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta para Terdakwa harus mengganti kerugian negara sebesar Rp129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung-renteng, dengan Terdakwa dalam perkara lain yaitu atas nama Sunaryo dan Sutrisno, paling lama dalam

Hal. 35 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Buku rekapitulasi SPJ BBM DKLH Kota Kediri;
- Kartu Kendali kegiatan (bulan Februari s/d Desember 2007;
- Kwitansi tanda penerimaan uang dengan rincian;
 - Bulan Januari No.43 s/d 71;
 - Bulan Februari No.119 s/d 145;
 - Bulan Maret No.95 s/d 123;
 - Bulan April no. 51 s/d 78;
 - Bulan Mei No. 48 s/d 72;
 - Bulan Juni No 51 s/d 77;
 - Bulan Juli no. 74 s/d 99;
 - Bulan Agustus no.68 s/d 94;
 - Bulan September No. 43, 54 s/d 80;
 - Bulan Oktober No. 61, 70 s/d 94;
 - Bulan Nopember no. 58 s/d 86;
 - Bulan Desember no. 52 s/d 80;
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan penggunaan BBM;
- 29 (Dua puluh sembilan) bendel nota pembelian BBM DKLH Kota Kediri TA 2007;
- 1 (satu) bendel SPJ BBM DKLH Kota Kediri TA 2007;
- 1 (satu) bendel rekap Pengeluaran Penggunaan dana BBM Januari 2008 s/d Desember 2008;
- 1 (satu) lembar SK bendahara Pengeluaran (fotokopi)
- 1 (satu) bendel rekap penggunaan BBM dari BPK;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran (STS);
- 1 (satu) lembar Pengembalian Belanja BBM Hasil Temuan BPK RI Perwakilan Surabaya (asli);
- 1 (satu) bendel Penggunaan dana BBM yang tidak pada peruntukannya;
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Pengajuan Surat permintaan Pembayaran uang persediaan (SPP-UP) bulan Februari s/d Desember 2007;

Hal. 36 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Perda Kota Kediri No.01 Tahun 2007 tentang APBD Tahun anggaran 2007;
 - 1 (satu) buah buku Perda Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2007;
 - 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Kediri No. 19 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun anggaran 2007, Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain atas nama Sunaryo dan Sutrisno, dan untuk
 - 1 (satu) unit Toyota Kijang KF 50 SPR No. Pol.AG-1160-RE No. Rangka : MHF21KF5000198928, No. Mesin 5K9291582 beserta STNK dan BPKB;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. AG-6229-BH beserta STNK dan BPKB, masing-masing dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 257/Pid.Sus/2009/PN.Kdr, tanggal 23 Nopember 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. RACHNO IRIANTO, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti ;
 - 1) Buku Rekapitulasi SPJ BBM DKLH Kota Kediri;
 - 2) Kartu kendali kegiatan (bulan Pebruari s/d Desember 2007);
 - 3) Kwitansi tanda penerimaan uang dengan perincian :
 - a. Bulan Januari No. 43 s/d 71;
 - b. Bulan Pebruari No.119 s/d 145;
 - c. Bulan Maret No.95 s/d 123;
 - d. Bulan April No.51 s/d 78;
 - e. Bulan Mei No.48 s/d 72;
 - f. Bulan Juni No.51 s/d 77;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bulan Juli No.74 s/d 99;
- h. Bulan Agustus No.68 s/d 94;
- i. Bulan September No.43, 54 s/d 80;
- j. Bulan Oktober No.61, 70 s/d 94;
- k. Bulan Nopember No.58 s/d 86;
- l. Bulan Desember No.52 s/d 80;
- 4) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penggunaan BBM;
- 5) 29 (dua puluh sembilan) bendel nota pembelian BBM DKLH Kota Kediri TA; 2007;
- 6) 1 (satu) bendel SPJ BBM DKLH Kota Kediri TA. 2007;
- 7) 1 (satu) bendel rekap pengeluaran penggunaan dana BBM Januari 2008 s/d Desember 2008;
- 8) 1 (satu) lembar SK bendahara pengeluaran (foto copy);
- 9) 1 (satu) bendel rekap penggunaan BBM dari BPK;
- 10) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran (STS);
- 11) 1 (satu) lembar Pengembalian Belanja BBM Hail Temuan BPK RI Perwakilan Surabaya (asli);
- 12) 1 (satu) bendel Penggunaan dana BBM yang tidak pada peruntukannya;
- 13) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) bulan Pebruari s/d Desember 2007;
- 14) 1 (satu) buah buku Perda Kota Kediri No.01 Tahun 2007 tentang APBD Tahun anggaran 2007;
- 15) 1 (satu) buah buku Perda Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- 16) 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Kediri No.19 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun anggaran 2007;
- 17) Keputusan Walikota Kediri No. 39 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 (foto copy legalisir);
- 18) Keputusan Walikota Kediri No.161 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 (asli);
- 19) Surat Walikota Kediri No.R.863/29/419.60/2008, tanggal 21 Mei 2008 (asli);
- 20) Surat Walikota Kediri No.700/538/419.60/2008, tanggal 10 Juni 2008 tentang Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2007 (asli);

Hal. 38 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Kota Kediri Nomor 473 Tahun 2007 (foto copy legalisir);
- 22) Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.813.3/4320/042/1989, tanggal 30 Oktober 1989 (foto copy legalisir);
- 23) Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.823.4/66/042/2006, tanggal 27 Pebruari 2006 (foto copy legalisir);
- 24) Petikan Keputusan Walikota Kediri No.821.2/58/419.20/2006, tanggal 02 Nopember 2006 (foto copy legalisir);
- 25) Petikan Keputusan Walikota Kediri No.821.2/5/419.31/2004, tanggal 04 Pebruari 2004 (foto copy legalisir);
- 26) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) No.1.08.1.08.01.04.15.04.5.2 DKLH Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 (foto copy legalisir);

Barang bukti tersebut di atas dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Toyota Kijang KF 50 SPR No. Pol.AG-1160-RE No. Rangka : MHF21KF5000198928, No. Mesin 5K9291582 beserta STNK dan BPKB dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. AG-6229-BH beserta STNK dan BPKB dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 27) 1 (satu) bendel surat-surat yang diberi tanda PH-1.1 sampai dengan PH – 26 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 38/PID.SUS /2010/PT.SBY, tanggal 21 Januari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 23 November 2009, Nomor 257/Pid.Sus/2009/PN.Kdr;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RACHNO IRIANTO, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Hal. 39 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1) Buku Rekapitulasi SPJ BBM DKLH Kota Kediri;
 - 2) Kartu kendali kegiatan (bulan Pebruari s/d Desember 2007);
 - 3) Kwitansi tanda penerimaan uang dengan perincian :
 - a. Bulan Januari No. 43 s/d 71;
 - b. Bulan Pebruari No.119 s/d 145;
 - c. Bulan Maret No.95 s/d 123;
 - d. Bulan April No.51 s/d 78;
 - e. Bulan Mei No.48 s/d 72;
 - f. Bulan Juni No.51 s/d 77;
 - g. Bulan Juli No.74 s/d 99;
 - h. Bulan Agustus No.68 s/d 94;
 - i. Bulan September No.43, 54 s/d 80;
 - j. Bulan Oktober No.61, 70 s/d 94;
 - k. Bulan Nopember No.58 s/d 86;
 - l. Bulan Desember No.52 s/d 80;
 - 4) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penggunaan BBM;
 - 5) 29 (dua puluh sembilan) bendel nota pembelian BBM DKLH Kota Kediri TA; 2007;
 - 6) 1 (satu) bendel SPJ BBM DKLH Kota Kediri TA. 2007;
 - 7) 1 (satu) bendel rekap pengeluaran penggunaan dana BBM Januari 2008 s/d Desember 2008;
 - 8) 1 (satu) lembar SK bendahara pengeluaran (foto copy);
 - 9) 1 (satu) bendel rekap penggunaan BBM dari BPK;
 - 10) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran (STS);
 - 11) 1 (satu) lembar Pengembalian Belanja BBM Hail Temuan BPK RI Perwakilan Surabaya (asli);
 - 12) 1 (satu) bendel Penggunaan dana BBM yang tidak pada peruntukannya;
 - 13) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) bulan Pebruari s/d Desember 2007;
 - 14) 1 (satu) buah buku Perda Kota Kediri No.01 Tahun 2007 tentang APBD Tahun anggaran 2007;
 - 15) 1 (satu) buah buku Perda Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2007;

Hal. 40 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Kediri No.19 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun anggaran 2007;
- 17) Keputusan Walikota Kediri No. 39 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 (foto copy legalisir);
- 18) Keputusan Walikota Kediri No.161 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 (asli);
- 19) Surat Walikota Kediri No.R.863/29/419.60/2008, tanggal 21 Mei 2008 (asli);
- 20) Surat Walikota Kediri No.700/538/419.60/2008, tanggal 10 Juni 2008 tentang Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2007 (asli);
- 21) Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Kota Kediri Nomor 473 Tahun 2007 (foto copy legalisir);
- 22) Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.813.3/4320/042/1989, tanggal 30 Oktober 1989 (foto copy legalisir);
- 23) Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.823.4/66/042/2006, tanggal 27 Pebruari 2006 (foto copy legalisir);
- 24) Petikan Keputusan Walikota Kediri No.821.2/158/419.20/2006, tanggal 02 Nopember 2006 (foto copy legalisir);
- 25) Petikan Keputusan Walikota Kediri No.821.2/5/419.31/2004, tanggal 04 Pebruari 2004 (foto copy legalisir);
- 26) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) No.1.08.1.08.01.04.15.04.5.2 DKLH Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 (foto copy legalisir);

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada PEMDA Kotamadya Kediri;

1. 1 (satu) unit Toyota Kijang KF 50 SPR No. Pol.AG-1160-RE No. Rangka : MHF21KF5000198928, No. Mesin 5K9291582 beserta STNK dan BPKB dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. AG-6229-BH beserta STNK dan BPKB dikembalikan kepada Terdakwa;
2. 1 (satu) bendel surat-surat yang diberi tanda PH-1.1 sampai dengan PH – 26 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;
Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2010/PN.Kdr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 41 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 19 Februari 2010;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2010, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 17 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 19 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Keberatan pertimbangan pasal 51 KUHP Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah atas perintah jabatan, namun dalam pertimbangan tidak disebutkan dan dijelaskan pertimbangan yang sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, seharusnya Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak sesuai dengan tugas dan wewenangnya, dalam perkara ini Terdakwa didudukkan sebagai Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 161 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, dan sesuai Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat", (pasa14 ayat 1); selanjutnya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan,

Hal. 42 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya" (pasal 40); selanjutnya "Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD. (pasal 54 ayat 1) dan "setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih (Pasal 61 ayat 1), maka perbuatan Terdakwa selaku pengguna anggaran pada Dinas kebersihan dan lingkungan hidup kota Kediri di luar tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya, wajib untuk menolak apabila terdapat permintaan untuk menggunakan anggaran pada DKLH yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tersedia anggaran, apalagi bentuk permintaan hanya berupa memo dan bukan surat perintah resmi, apabila hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa maka perbuatan Terdakwa bukanlah bentuk dari perintah jabatan, selain itu Terdakwa mengeluarkan anggaran di luar peruntukannya hanya atas dasar kebijakan Terdakwa sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi MA tanggal 7 Juli 1964, Nomor 166 K/Kr/1963 suatu perintah dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera mengenai hal yang terletak di luar lingkungan pekerjaannya sebagai Panitera, bukan perintah yang dimaksud di dalam pasal 51 KUHP, dan bagaimanapun juga penuntut Kasasi sebagai Panitera adalah satu-satunya yang bertanggungjawab atas penggunaan uang kas Pengadilan Negeri tersebut.

Bahwa untuk menentukan melaksanakan suatu perintah menurut pasal 51 KUHP menurut Lamintang hal 46 "perintah yang diberikan oleh seorang atasan tanpa kewenangan untuk itu, menjadi perbuatan yang tidak dapat dihukum, dengan dua syarat yaitu :

Pertama bahwa perintah tersebut haruslah dianggap oleh orang yang melaksanakannya sebagai perintah yang diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan orang bawahan adalah setiap orang yang diberi perintah. Orang tersebut tidaklah perlu merupakan orang yang secara tetap mempunyai hubungan sebagai bawahan dengan orang yang telah memberikan perintah itu, bahkan ia tidaklah perlu merupakan seorang pegawai negeri (demikian itu, walaupun tidak secara tegas diputuskan oleh Hoge Raad di dalam arrestnya tertanggal 21 Mei 1918 NJ 1918 halaman 645, W 10295), walaupun benar bahwa hubungan antara orang yang melakukan perintah dengan orang yang

Hal. 43 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



memberikan perintah itu haruslah bersifat "publiekrechtelijk", karena itu menyangkut perintah jabatan. Bagi hubungan yang bersifat "buerrechtelijk" pasal 51 KUHP ini tidak dapat diberlakukan. Orang dikatakan telah bertindak "dengan itikad baik" jika orang tersebut telah bertindak secara jujur dengan tidak mempunyai anggapan, bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum.

Kedua adalah bahwa pelaksanaan perintah oleh orang bawahan tersebut haruslah terletak di dalam lingkup pekerjaannya sebagai orang bawahan, yang dimaksudkan disini adalah bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam jenis perbuatan, oleh yang bersangkutan akan dilaksanakan atas dasar kewajiban untuk menanti perintah.

Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang meligitimasi perbuatan Terdakwa yang telah secara nyata melakukan perbuatan menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai rincian sebagaimana dalam dakwaan yang dilakukan secara berlanjut mulai bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, yaitu anggaran yang seharusnya untuk keperluan belanja BBM kegiatan operasional dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan tetapi telah digunakan untuk kegiatan lain di luar yang dianggarkan, kemudian membuat dokumen pertanggungjawaban yang tidak sah/ fiktif sebagai perbuatan karena perintah jabatan merupakan suatu putusan yang sangat mencederai dan mengesampingkan kepentingan Masyarakat dan Negara dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu putusan tersebut akan dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dan penegakan hukum pada umumnya.

2. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana pasal 4 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak melaksanakan peradilan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya melihat dan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang ke Kas Daerah pada tanggal 30 Juni 2008 bukan berdasarkan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang jelas memuat tempos delicti yaitu pada waktu terjadinya tindak pidana sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007. Sebagai perbuatan yang telah dilakukan dengan sempurna/ selesai (Voldoid) sehingga perbuatan Terdakwa harus dijatuhi pidana karena pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 sebagai delik formil, dengan terpenuhinya rumusan pasal maka sudah dapat dilakukan pidana, demikian juga menurut pasal 4 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 yang dengan tegas memuat "pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidana", Bagaimana halnya apabila perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh audit BPK, apakah Terdakwa akan mau mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul ?, maka alangkah memprihatinkan apabila tindak pidana korupsi bisa hapus hanya karena adanya pengembalian kerugian negara yang notabene karena terlebih dahulu diketahui oleh audit BPK. Dalam perkara ini jelas adanya pengembalian kerugian Negara setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka majelis Hakim wajib mengadili sesuai UU yang berlaku, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana sesuai ketentuan Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

3. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk serta Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya telah menggunakan uang belanja BBM untuk kegiatan operasional dan peningkatan persampahan pada DKLH namun digunakan untuk kegiatan lain di luar pembelian BBM dengan cara memotong pembelian yang dilakukan para sopir / operator sedangkan bukti pembelian dibuat lebih besar dari yang sebenarnya diterima para Sopir/ operator, (Bukti yang digunakan untuk SPJ adalah fiktif/ tidak sesuai yang sebenarnya) Terdakwa mengumpulkan uang selisih pembelian BBM tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah bertindak melampaui kewenangannya dalam memutuskan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; bila Majelis mempertimbangkan pasal 51 KUHP seharusnya Majelis memutuskan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum namun oleh karena ada alasan pembenar

Hal. 45 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa diputus onslaag van rech vervolging (pelepasan dari segala Tuntutan Hukum).

Bahwa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan keuangan pada penggunaan pembelian BBM persampahan pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri ini terpisah menjadi 3 (tiga) perkara yaitu pertama perkara atas nama Terdakwa yaitu Drs. Rachno Irianto, MM selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan dan lingkungan hidup Kota Kediri, kedua adalah perkara atas nama Drs. Sunarjo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri (perkaranya telah inkraaht dan telah dilaksanakan eksekusinya) dan ketiga perkara atas nama Terdakwa Sutrisno, ST, selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri yang mana ketiganya masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk Terdakwa Drs. Rachno Irianto, MM, pada Pengadilan tingkat pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidairitas yang mana Primair harus lebih dahulu dibuktikan kecuali ada unsur atau faktor primair tersebut tidak terbukti kalau dakwaan Primair tidak terbukti baru beralih ke dakwaan subsidair ternyata dari kasus analisis di atas unsur-unsur dakwaan primair tidak ada yang lepas dari perbuatan Terdakwa karena itu dakwaan primair tersebut seluruh unurnya terbukti oleh karenanya dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, kerugian daerah yang telah dibayar oleh Terdakwa dengan pengeluaran Nomor 00022948 dapat dikategorikan sebagai hal yang meringankan, sehingga judex facti salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri yang menghukum Terdakwa 1 tahun penjara dan denda Rp50.000.000,-/subsidair 3 bulan kurungan, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, yaitu :

- Pertimbangan hukum judex facti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menyatakan negara dirugikan sebesar Rp369.000.000,- adalah

Hal. 46 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP tidak dapat dibenarkan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang berupa tindakan mark up nilai pembelian solar untuk kendaraan pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Kediri dan mencairkan anggaran yang tidak ada pos anggarannya dalam pos APBD yang dalam administrasi keuangan dikualifikasi sebagai penyimpangan anggaran. Perintah jabatan yang wajib dilaksanakan oleh seorang bawahan, khususnya dalam lingkup jabatan/pekerjaan sipil, adalah perintah jabatan yang benar secara hukum dan baik secara etis.

- Pertimbangan judex facti bahwa pada waktu penyidik melakukan penyidikan tidak ada tindak pidana yang terjadi karena rekomendasi BPK mengenai adanya kerugian negara sebesar Rp369.000.000,- yang harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Kediri oleh Terdakwa telah dilakukan tidak dapat dibenarkan karena ada atau tidaknya tindak pidana tergantung kepada tempus delicti dari perbuatan tersebut. Tindakan Terdakwa memark-up anggaran pembelian solar kendaraan pengangkut sampah Kota Kediri dan pencairan anggaran yang tidak ada pos anggaran nya dalam APBD yang dikualifikasi sebagai penyimpangan anggaran pada tahun 2007 dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
- Pengembalian kerugian negara ke kas negara tidak menyebabkan perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya.
- Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti tidak menerapkan hukum karena Terdakwa wajib menolak perintah jabatan untuk mencairkan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana dan Terdakwa menggunakan uang di luar peruntukan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
3. Terdakwa berlaku sopan dan santun di persidangan.

Hal. 47 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa memberikan keterangan apa adanya serta tidak berbelit-belit sehingga memudahkan dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 38/PID.SUS /2010/PT.SBY, tanggal 21 Januari 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 257/Pid.Sus/2009/PN.Kdr, tanggal 23 Nopember 2009, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 38/PID.SUS /2010/PT.SBY, tanggal 21 Januari 2010;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Drs. RACHNO IRIANTO, MM, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut".
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 48 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Buku Rekapitulasi SPJ BBM DKLH Kota Kediri;
 - 2) Kartu kendali kegiatan (bulan Pebruari s/d Desember 2007);
 - 3) Kwitansi tanda penerimaan uang dengan perincian :
 - a. Bulan Januari No. 43 s/d 71;
 - b. Bulan Pebruari No.119 s/d 145;
 - c. Bulan Maret No.95 s/d 123;
 - d. Bulan April No.51 s/d 78;
 - e. Bulan Mei No.48 s/d 72;
 - f. Bulan Juni No.51 s/d 77;
 - g. Bulan Juli No.74 s/d 99;
 - h. Bulan Agustus No.68 s/d 94;
 - i. Bulan September No.43, 54 s/d 80;
 - j. Bulan Oktober No.61, 70 s/d 94;
 - k. Bulan Nopember No.58 s/d 86;
 - l. Bulan Desember No.52 s/d 80;
 - 4) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penggunaan BBM;
 - 5) 29 (dua puluh sembilan) bendel nota pembelian BBM DKLH Kota Kediri TA; 2007;
 - 6) 1 (satu) bendel SPJ BBM DKLH Kota Kediri TA. 2007;
 - 7) 1 (satu) bendel rekap pengeluaran penggunaan dana BBM Januari 2008 s/d Desember 2008;
 - 8) 1 (satu) lembar SK bendahara pengeluaran (foto copy);
 - 9) 1 (satu) bendel rekap penggunaan BBM dari BPK;
 - 10) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran (STS);
 - 11) 1 (satu) lembar Pengembalian Belanja BBM Hail Temuan BPK RI Perwakilan Surabaya (asli);
 - 12) 1 (satu) bendel Penggunaan dana BBM yang tidak pada peruntukannya;
 - 13) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) bulan Pebruari s/d Desember 2007;
 - 14) 1 (satu) buah buku Perda Kota Kediri No.01 Tahun 2007 tentang APBD Tahun anggaran 2007;
 - 15) 1 (satu) buah buku Perda Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2007;

Hal. 49 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Kediri No.19 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun anggaran 2007;
- 17) Keputusan Walikota Kediri No. 39 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 (foto copy legalisir);
- 18) Keputusan Walikota Kediri No.161 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 (asli);
- 19) Surat Walikota Kediri No.R.863/29/419.60/2008, tanggal 21 Mei 2008 (asli);
- 20) Surat Walikota Kediri No.700/538/419.60/2008, tanggal 10 Juni 2008 tentang Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2007 (asli);
- 21) Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Kota Kediri Nomor 473 Tahun 2007 (foto copy legalisir);
- 22) Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.813.3/4320/042/1989, tanggal 30 Oktober 1989 (foto copy legalisir);
- 23) Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.823.4/66/042/2006, tanggal 27 Pebruari 2006 (foto copy legalisir);
- 24) Petikan Keputusan Walikota Kediri No.821.2/158/419.20/2006, tanggal 02 Nopember 2006 (foto copy legalisir);
- 25) Petikan Keputusan Walikota Kediri No.821.2/5/419.31/2004, tanggal 04 Pebruari 2004 (foto copy legalisir);
- 26) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) No.1.08.1.08.01.04.15.04.5.2 DKLH Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 (foto copy legalisir);
- Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada PEMDA Kotamadya Kediri;
1. 1 (satu) unit Toyota Kijang KF 50 SPR No. Pol.AG-1160-RE No. Rangka : MHF21KF5000198928, No. Mesin 5K9291582 beserta STNK dan BPKB dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. AG-6229-BH beserta STNK dan BPKB dirampas untuk negara;
2. 1 (satu) bendel surat-surat yang diberi tanda PH-1.1 sampai dengan PH – 26 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H.

Hal. 50 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 338

Hal. 51 dari 51 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)